



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

TAHUN 2015 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

6. Peraturan. ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR TAHUN 2015-2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Dinas Terkait adalah instansi/organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB Ogan Komering Ilir adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024.

9. Daerah. ...

9. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
10. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, kawasan pembangunan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
11. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala daerah.
12. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk Pembangunan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
18. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
20. *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

21. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
22. Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
24. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.
25. Pengusaha Pariwisata adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
26. Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
27. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
29. Usaha Jasa Makanan Dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
30. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
31. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
32. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

33. Kafe/Café adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
34. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
35. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
36. Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor.
37. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
38. Spa adalah *Sante Par Aqua* yang artinya sehat melalui terapi air, Spa sendiri merupakan suatu rangkaian perawatan yang terdiri dari terapi pijat seluruh badan, lulur/body scrub, masker pemutih, terapi musik, aromatherapy, mandi susu/mandi aromatherapy dan *snack* berupa kue-kue dan minum jahe hangat atau teh panas.
39. Sauna adalah suatu bentuk *therapy* yang menggunakan mandi uap.
40. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
41. Bar adalah suatu tempat yang diorganisasikan secara komersial dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, terdapat baik di dalam sebuah hotel, kadang-kadang berdiri sendiri di luar hotel, dimana seseorang bisa mendapatkan pelayanan segala macam minuman baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol.
42. Karaoke adalah tempat hiburan yang disediakan untuk para pengunjung yang suka menyanyi atau untuk melatih hobby yang mereka miliki yaitu menyanyi.
43. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
44. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
45. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
46. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
47. Gelanggang Olahraga Terbuka adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan di alam terbuka.

48. Gelanggang. ...

48. Gelanggang Olahraga Tertutup adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan di ruangan tertutup.
49. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
50. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
51. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
52. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
53. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARKAB meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- (3) Menghapus kemiskinan;
- (4) Mengatasi pengangguran;
- (5) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- (6) Memajukan kebudayaan;
- (7) Mengangkat citra bangsa;
- (8) Memupuk rasa cinta tanah air;
- (9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- (10) Mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kepariwisataan, sebagai berikut :

- a. menjunjung. ...

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
- e. memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisataaan dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah kebijakan dan strategi; dan
 - f. indikasi program pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tahun 2015-2024.
- (3) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, Tahun 2015-2019; dan
 - b. tahap II, Tahun 2020-2024;
- (5) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Visi Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Pembangunan Kepariwisataaan Ogan Komering Ilir Sebagai Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing.

Pasal 7. ...

Pasal 7

Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

- a. pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya masyarakat sebagai jati diri kepariwisataan;
- b. optimalisasi potensi sumber daya alam yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- c. peningkatan daya saing Pariwisata di tingkat nasional dan internasional melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk menjadi unggulan Indonesia;
- d. peningkatan peran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. penciptaan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia.

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. menciptakan Kepariwisataan sebagai destinasi unggulan tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan Daya Tarik Wisata Alam dan Budaya secara terpadu dan berkelanjutan sebagai Pariwisata unggulan Indonesia;
- b. meningkatkan kinerja Kepariwisataan dengan menerapkan prinsip pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan Pariwisata;
- c. memunculkan nilai budaya yang tinggi dengan menggali lebih dalam potensi daya tarik wisata budaya yang sudah maupun belum berkembang;
- d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset alam dan keragaman budaya;
- e. mengembangkan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata unggulan yang mendukung pembentukan identitas dan jati diri Kepariwisataan;
- f. meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan Kepariwisataan khususnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pariwisata dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi di dunia Kepariwisataan nasional dan internasional;
- g. menumbuhkan minat berekreasi penduduk setempat untuk mengembangkan pasar wisatawan lokal sebagai sumber pasar potensial bagi pengembangan Pariwisata;
- h. menciptakan masyarakat sadar dan cerdas wisata sebagai ujung tombak pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- i. mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat dari pengembangan Pariwisata dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap tahap pengembangan Pariwisata;
- j. memperluas. ...

- j. memperluas jangkauan pasar Wisata pada tingkat regional, nasional dan internasional; dan
- k. meningkatkan sinergitas seluruh stakeholders dalam pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 10

Sasaran Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. terbentuknya kawasan-kawasan strategis kepariwisataan;
- b. tersedianya daya tarik wisata bagi segmen pasar sasaran;
- c. meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan binaan melalui pembangunan pariwisata yang berkelanjutan; dan
- d. terimplementasinya panduan dan standar pembangunan pada setiap kawasan pembangunan

Pasal 11

Sasaran Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. terlaksananya pemasaran pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terpadu dan tepat sasaran;
- b. meningkatnya distribusi jumlah, penyebaran dan kualitas wisatawan pada seluruh wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. terjalinnya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional;
- d. tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan; dan
- e. terbentuknya citra yang kuat terhadap Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Pasal 12

Sasaran Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. terwujudnya iklim investasi Kepariwisataan, sehingga mampu meningkatkan investasi Kepariwisataan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten;
- b. meningkatkan citra Kabupaten sebagai Kabupaten sehat investasi Kepariwisataan;
- c. meningkatkan peran serta jiwa kewirausahaan masyarakat pada pengembangan usaha kecil menengah

Pasal 13. ...

Pasal 13

Sasaran Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh pemangku jabatan (*stakeholders*) dalam pembangunan Kepariwisata;
- b. terciptanya organisasi pengelola kepariwisataan yang akuntabel yang berorientasi pada peningkatan Kepariwisata yang bertanggung jawab dan berwawasan global;
- c. terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme pada bidang Kepariwisata;
- d. terbangunnya sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dan paradigma strategis;
- e. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan Kepariwisata.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 14

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. Orientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. Dilaksanakan secara terpadu secara :
 - 1) lintas sektor;
 - 2) lintas Kabupaten; dan
 - 3) lintas pelaku.
- e. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 15

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata; dan
 - d. berperan. ...

- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. menjadi pekerja pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata
 - b. konsinyasi; dan
 - c. pengelolaan.

Pasal 17

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang cukup dan akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non-diskriminasi;
- c. kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi (privasi);
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi; dan
- g. wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Pemerintah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pelaku Usaha Pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

Setiap orang dan/atau masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan potensi dan daya tarik obyek wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian dan keberadaan lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 21. ...

Pasal 21

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan Menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak obyek wisata.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Berkewajiban untuk :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 23

Pelaku usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pembangunan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

l. memelihara. ...

- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 24

Jenis usaha kepariwisataan di Kabupaten terdiri dari :

- (1) Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Buatan.
- (2) Kawasan Pariwisata;
- (3) Jasa Transportasi Wisata;
- (4) Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata; dan
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
- (5) Jasa Makanan dan Minuman;
- (6) Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
 - a. Hotel; Penginapan;
 - b. Pondok wisata;
 - c. Cottage;
 - d. Villa;
 - e. Wisma;
 - f. Perkemahan; dan
 - g. Persinggahan/caravan.
- (7) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
 - a. Padang Golf;
 - b. Kolam Pemancingan;
 - c. Gelanggang Permainan Ketangkasan;
 - d. Gelanggang Bowling;
 - e. Pub, Café;
 - f. Bioskop; dan
 - g. Karaoke Keluarga.
- (8) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :
 - a. Pusat Pasar Seni;
 - b. Teater. ...

- b. Teater dan Panggung Terbuka;
 - c. Teater Tertutup; dan
 - d. Balai Pertemuan Umum;
- (9) Jasa Informasi Pariwisata;
- (10) Jasa Konsultan Pariwisata;
- (11) Jasa Pramuwisata;
- (12) Wisata Tirta, terdiri dari :
- a. Gelanggang Renang; dan
 - b. Pemandian Alam.
- (13) Spa, terdiri dari :
- a. Pijat Kesehatan/Refleksi;
 - b. Sauna/Mandi Uap;
 - c. Potong Rambut; dan
 - d. SalonKecantikan;
- (14) Wisata Religi.

BAB VII
 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
 DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. Perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
- d. Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. Pembangunan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 26

Perwilayahan destinasi pariwisata daerah meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata; dan
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 27

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (a) ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten dan/atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas pariwisata dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (b) ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala lokal maupun khususnya nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, lokal maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.

Pasal 28

Pembangunan perwilayahan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan;
- e. memiliki ...

- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas; dan
- g. memiliki kontribusi terhadap pembangunan keragaman daya tarik wisata di Daerah;

Pasal 29

Perwilayahan kawasan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah

Pasal 30

Pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah meliputi:

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penegakan regulasi; dan
- c. pengendalian implementasi.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf (a) meliputi:
 - a. Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan strategis pariwisata daerah; dan
 - b. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan kawasan strategis pariwisata daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (b) dilakukan melalui monitoring dan pengawasan; dan
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (c) dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pelaku usaha; dan
 - e. Masyarakat.

Bagian Keempat
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 32

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
 - a. Daya tarik wisata alam;
 - b. Daya tarik wisata budaya; dan
 - c. Daya tarik wisata buatan.

- (2) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan dan pengemasan daya tarik dan aktivitas wisata utama serta pendukung destinasi pariwisata sesuai kemampuan dan karakter sumber daya alam dan budaya lokal melalui penciptaan kawasan bertema dan kegiatan regular Destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan kawasan wisata Kota Kayuagung dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis aktivitas wisata sungai, seni dan budaya, rekreasi dan agrowisata;
 - c. Pembangunan kawasan wisata Teluk Gelam, Pedamaran dan sekitarnya berbasis aktivitas wisata tirta, agrowisata, rekreasi, wisata budaya dan sejarah;
 - d. Pembangunan kawasan wisata Teluk Gelam-Mesuji sebagai kawasan buatan berbasis transit wisata (*rest area*);
 - e. Pembangunan kawasan wisata Pampangan-Pangkalan Lampam dan Air Sugihan berbasis aktivitas eko wisata, wisata alam dan sejarah, suaka margasatwa; dan
 - f. Pembangunan kawasan wisata Tulung Selapan-Cengal dan sekitarnya, berbasis aktivitas wisata bahari.

- (3) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebijakan pembangunan:
 - a. Kawasan Strategis Pengembangan Wisata Kota Kayuagung dan Sekitarnya;
 - b. Kawasan Strategis Pengembangan Wisata Teluk Gelam-Pedamaran dan Sekitarnya;
 - c. Kawasan Transit Wisata (*rest area*);
 - d. Kawasan Strategis Pembangunan Ekowisata Pampangan-Pangkalan Lampam dan Air Sugihan;
 - e. Kawasan Strategis Pembangunan Wisata Bahari Tulung Selapan-Cengal dan Sekitarnya.

Pasal 33

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Pasal 34. ...

Pasal 34

- (1) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. menetapkan kawasan strategis pembangunan pariwisata dan mensinergikan pengembangan daya tarik wisata dengan rencana pengembangan aksesibilitas;
 - b. pengendalian dan perlindungan sumber daya wisata;
 - c. pengembangan aktivitas wisata budaya; dan
 - d. pengembangan aktivitas wisata kuliner.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. pembangunan kawasan wisata Sungai Koming dan sekitarnya;
 - b. pengembangan kawasan wisata Budaya dan perkotaan Kayuagung;
 - c. pembangunan daya tarik wisata buatan rekreasi air *indoor*, Kawasan Segitiga Emas, dan agrowisata; dan
 - d. pembangunan kawasan wisata Danau Teloko.
- (3) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dengan cara:
 - a. pengembangan kawasan wisata terpadu Danau Teluk Gelam;
 - b. pengembangan kawasan wisata budaya dan sejarah Desa Sugih Waras; dan
 - c. pengembangan kawasan wisata alam Danau Air Itam dan Danau Rasau.
- (4) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, dengan cara:
 - pengembangan kawasan transit rest area terpadu Teluk Gelam-Mesuji.
- (5) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, dengan cara:
 - a. pembangunan kawasan wisata Suaka Margasatwa Padang Sugihan; dan
 - b. pembangunan kawasan wisata Alam dan Ziarah Bukit Batu dan sekitarnya.
- (6) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, dengan cara:
 - a. pembangunan kawasan wisata Pulau Maspari dan pesisir Tulung Selapan; dan
 - b. pembangunan kawasan wisata Pantai Tanjung Menjangan.
- (7) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dengan cara:
 - a. sub pengembangan kawasan wisata Sungai Koming dan Sekitarnya;
 - b. sub pengembangan kawasan wisata Budaya dan Perkotaan Kayuagung;
 - c. sub pembangunan daya tarik wisata buatan rekreasi Air *Indoor*; dan
 - d. sub pembangunan kawasan wisata alam Danau Teloko;
- (8) Strategi. ...

- (8) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dengan cara:
- a. sub pengembangan kawasan wisata terpadu Danau Teluk Gelam;
 - b. sub pengembangan kawasan wisata budaya dan sejarah Desa Sugihwaras; dan
 - c. pengembangan kawasan wisata alam Danau Air Itam dan Danau Rasau.
- (9) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, dengan cara:
- a. mengembangkan kawasan transit dalam bentuk lokasi peristirahatan (rest area) terpadu bagi pengguna kendaraan bermotor yang melintas.
 - b. lokasi peristirahatan terpadu (rest area) yang dimaksud memiliki sarana dan fasilitas utama dalam bentuk pengisian bahan bakar, sarana dan fasilitas makan dan minum, etalase dalam bentuk 1900k/kios yang menjual hasil kerajinan tangan baik makanan dan minuman, ataupun cinderamata khas Ogan Komering Ilir serta sarana dan fasilitas taman bertema dengan tetap memperhatikan kaidah pembangunan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam tingkat Kabupaten dan Nasional.
- (10) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d, dengan cara:
- a. sub pengembangan kawasan wisata Suaka Margasatwa Padang Sugihan dan Lebak Deling; dan
 - b. sub pembangunan kawasan wisata alam dan ziarah Bukit Batu dan sekitarnya.
- (11) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e, dengan cara:
- a. sub pembangunan kawasan Pulau Maspari dan Pesisir Tulung Selapan; dan
 - b. sub pembangunan kawasan wisata Pantai Tanjung Menjangan dan sekitarnya.

Bagian Kelima

Fasilitas Kepariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan fasilitas kepariwisataan dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas fasilitas kepariwisataan yang mendorong pertumbuhan; dan
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata.

Pasal 36

Strategi pembangunan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dengan cara:

- a. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
- b. Mengembangkan. ...

- b. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. Mengembangkan fasilitas kepariwisataan yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Penanggungjawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam

Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata dan/atau transportasi pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan moda transportasi;
- b. sarana prasarana transportasi; dan
- c. sistem transportasi dalam mendukung pembangunan Pariwisata.

Pasal 40

Strategi untuk pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dengan cara:

- a. Mengembangkan sarana moda transportasi darat dan penyeberangan disepanjang koridor pariwisata utama;
- b. Mengembangkan sarana transportasi sungai sebagai pendukung pembangunan kepariwisataan; dan
- c. Mengembangkan prasarana transportasi darat di sepanjang koridor pariwisata utama.

Bagian Ketujuh

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata; dan
- b. Usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.

Pasal 42

Strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dengan cara:

- a. mengembangkan. ...

- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata;
- c. meningkatkan kapasitas/keahlian (*skill*) serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata;
- d. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- e. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- f. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air.

Bagian Kedelapan

Pembangunan Investasi di bidangPariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pembangunan investasi dibidang pariwisata meliputi :

- a. peningkatan insentif investasi bidang pariwisata;
- b. kemudahan investasi; dan
- c. promosi pariwisata dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

Pasal 44

Strategi untuk pembangunan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dengan cara:

- a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata;
- b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata;
- c. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata;
- d. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- e. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan Pariwisata;
- f. meningkatkan promosi investasi Kabupaten di bidang Pariwisata di dalam negeri; dan
- g. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VIII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 45

Dalam pencapaian sasaran pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata, kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan. ...

- b. pemantapan segmen pasar wisatawan massal (*Mass Market*) dan pembangunan segmen ceruk pasar (*Niche Market*) dalam mengoptimalkan pembangunan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pembangunan dan pemantapan citra Ogan Komering Ilir sebagai destinasi pariwisata;
- d. pembangunan citra kepariwisataan Ogan Komering Ilir sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;
- f. pembangunan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;

Pasal 46

- (1) Strategi untuk pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dengan cara:
 - a. melakukan analisis, penetapan dan pembangunan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
 - d. melakukan perintisan pembangunan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan daerah.
- (2) Strategi untuk pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
 - b. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
 - c. Akselerasi pergerakan wisatawan.
- (3) Strategi untuk pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan dan memantapkan posisi pasar pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir (*positioning*); dan
 - b. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.
- (4) Strategi untuk pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, dengan cara:
 - meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata.
- (5) Strategi untuk pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, dengan cara:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan promosi berbasis pada internet (*e-marketing*); dan
 - c. komunikasi. ...

- c. komunikasi intensif dengan pelaku usaha perjalanan wisata dan media serta mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar.
- (6) Strategi untuk pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan organisasi pembangunan destinasi.

BAB IX

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 47

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. penciptaan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta pembangunan masyarakat;
- b. peningkatan informasi dan kerjasama investasi dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kemampuan keterampilan sentra-sentra usaha kepariwisataan serta pengelolaan usaha.

Pasal 48

- (1) Strategi untuk penciptaan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta pembangunan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Strategi untuk peningkatan informasi dan kerjasama investasi dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b, dengan cara:
- a. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
 - b. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
 - c. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.
- (3) Strategi untuk meningkatkan kemampuan keterampilan sentra-sentra usaha kepariwisataan serta pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf c, dengan cara mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor.

BAB X

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 49

Arahan Kebijakan Pembangunan kelembagaan Kepariwisata Daerah dilaksanakan melalui arah sebagai berikut:

- a. membangun organisasi pengelolaan pariwisata di kawasan dengan melibatkan pelaku pariwisata (*stakeholders*) yang terkait dan menggunakan prinsip tata kelola pemerintahan unggul (*good corporate governance*) dan mengembangkan sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi;
- b. membangun sistem dan jaringan komunikasi diantara seluruh pelaku pariwisata di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata;
- c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat;
- e. optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM pemerintah;
- f. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan; dan
- g. optimalisasi kuantitas SDM industri pariwisata.

Pasal 50

- (1) Strategi untuk pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:
 - Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia).
- (3) Strategi untuk pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi:
 - a. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta (*Public-private Partnership*)/ Tata Kelola Pemerintahan dalam bidang Pariwisata (*good tourism governance*); dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.
- (4) Strategi untuk Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, meliputi:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Ogan Komering ilir bersama provinsi, swasta, dan masyarakat.; dan
 - b. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.
- (5) Strategi untuk pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, meliputi:
 - a. optimalisasi kapasitas SDM Pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - b. mempetakan. ...

- b. mempetakan kualifikasi kompetensi SDM Pariwisata.
- (6) Strategi untuk pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, meliputi:
 - a. memperkuat institusi pendidikan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (7) Strategi untuk pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, meliputi:
 - a. Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri pariwisata;
 - b. Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata; dan
 - c. Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

BAB XI

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam jangka waktu 2015-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Ogan Komering Ilir.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB Ogan Komering Ilir;
 - b. Pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB XIII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 53

Masyarakat tidak hanya sebagai pengguna jasa penyelenggaraan kepariwisataan, namun masyarakat juga berhak untuk menyampaikan masukan dalam suatu penyelenggaraan kepariwisataan serta mengajukan pengaduan atas kerugian yang diterima oleh masyarakat.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 55

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali;
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang materinya tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 – 2024 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2015

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 Desember 2015

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir

SASARAN	Moderat			Optimistis		
	2015	2020	2024	2015	2020	2024
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	90	158	233	120	240	320
Rata - Rata LOS Wisatawan Mancanegara (Hari)	1,42	2,52	3,18	1,86	2,96	4,63
Jumlah Wisatawan Nusantara (Orang)	59.500	82.460	108.100	65.300	114.200	179.700
Rata - Rata LOS Wisatawan Nusantara (Hari)	2,49	3,51	4,66	2,64	4,12	5,97
PDRB (%) Perdagangan, Hotel & Restoran, serta Jasa-Jasa	13,7%	16,2%	18,4%	15,8%	19,4%	21,8%

a. Pertumbuhan Moderat:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisata.

b. Pertumbuhan Optimistis:

Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.


BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 13 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 Desember 2015

Peta Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 13 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 Desember 2015

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Oganahun 2015-2023

I. DESTINASI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Menetapkan Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata dan Mensinergikan Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan Rencana Pengembangan Aksesibilitas.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
1.1	Menetapkan kawasan strategis pembangunan pariwisata dan mensinergikan pengembangan daya tarik wisata dengan rencana pengembangan aksesibilitas.	1.1.1 Menetapkan Kawasan Strategis Pengembangan Wisata Kabupaten Ogan Komering Ilir.	√										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
1.2	Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Wisata.	1.2.1 Penyusunan <i>Code of Conduct</i> Pengembangan Kepariwisata bagi Wisatawan.	√										
		1.2.2 Penyusunan <i>Code of Conduct</i> Pengembangan Kepariwisata bagi Pelaku Usaha Kepariwisata	√										

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		1.2.3 Penyusunan <i>Code of Conduct</i> Pengembangan Kepariwisata bagi Pemerintah.	√										
		1.2.4 Penyusunan <i>Code of Conduct</i> pengembangan Kepariwisata bagi Masyarakat Lokal	√										

Arah Kebijakan 2: Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Kayuagung dan Sekitarnya .

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
2.1	Sub Pengembangan Kawasan Wisata Sungai Komering dan Sekitarnya	2.1.1 Menyusun Masterplan Pengembangan Sungai Komering sebagai Kawasan Wisata Sungai dan Budaya Kota Kayuagung yang berisikan : 1) Arahana Tema Pengembangan Wisata. 2) Arahana Aktivitas Wisata. 3) Arahana Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 4) Arahana Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 5) Arahana Pengembangan Pasar dan Pemasaran Wisata Wilayah Sungai Komering. 6) Arahana Pengembangan		√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		Event/Acara Hiburan dan Budaya di Wilayah Sungai Komering. 7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Sungai Komering dan Sekitarnya.												bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.1.2 Menyusun DED Kawasan Wisata Sungai Komering berdasarkan kepada hasil Master Plan.	√	√										
		2.1.3 Implementasi Masterplan dan DED Kawasan Wisata Sungai Komering .		√	√	√	√							
		2.1.4 Penataan Kawasan Tepi Sungai Komering, khususnya bagian Sungai Komering yang termasuk ke dalam Kawasan Wisata Sungai Komering.		√	√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
		2.1.5 Perbaikan dan Perawatan Shelter (<i>Tangga Raje</i>) yang masuk ke dalam Kawasan Wisata Sungai Komering.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.1.6 Penyediaan dan Perawatan Sarana Penerangan di Wilayah Sungai Komering yang masuk ke dalam Kawasan Wisata Sungai Komering.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pertamanan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		2.1.7 Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Sungai Komerling yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama dinas terkait dan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	SKPD yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan, dan lingkungan
		2.1.8 Sosialisasi dan Dengar Pendapat melalui <i>Focus Group Discussion</i> bersama Masyarakat yang ada di Wilayah Sungai Komerling Kayuagung terkait Pengembangan Kawasan Sungai Komerling sebagai Kawasan Wisata.	√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.1.9 Pengembangan Sentra Kerajinan dan Kuliner Masyarakat yang ada di Sekitar Kawasan Wisata Sungai Komerling, yang menjadi satu kesatuan Jalur aktivitas wisata.	√	√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.1.10 Menyusun Kalender of Event Kawasan Wisata Sungai Komerling dan Sekitarnya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.1.11 Menginisiasi dan membina Kelompok Masyarakat Penggerak Pariwisata Kawasan Sungai Komerling dan Sekitarnya.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
2.2	Sub Pengembangan Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan Kayuagung	2.2.1 Menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan Kayuagung yang berisikan :	√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		1) Arahan Tema Pengembangan Wisata. 2) Arahan Aktivitas Wisata. 3) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 4) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 5) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran Wisata. 6) Arahan Pengembangan Event/Acara Hiburan dan Budaya. 7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan Kayuagung.												
		2.2.2 Implementasi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan Kayuagung berdasarkan kepada Masterplan.		√	√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2.3 Pengembangan Area Segitiga Emas Kota Kayuagung sebagai Area Rekreasi Warga Kota Kayuagung dan Lokasi Pelaksanaan Event Hiburan dan Kebudayaan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2.4 Identifikasi dan Inventarisasi Bangunan Heritage di Kota Kayuagung bagi Pemanfaatan Kegiatan Wisata dan Aset Budaya.		√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		2.2.5 Pemanfaatan Gedung Seni dan Budaya Kayuagung sebagai pusat informasi wisata budaya dan sejarah Kabupaten OKI bagi Wisatawan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2.6 Pemanfaatan Gedung Seni dan Budaya Kayuagung sebagai Lokasi pendidikan dan pelatihan kesenian dan kerajinan tangan Kabupaten OKI.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2.7 Sosialisasi dan Koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata OKI bersama dengan pelajar dan komunitas seni dan pengrajin OKI dalam memanfaatkan fasilitas/sarana yang ada di Gedung Seni dan Budaya Kayuagung.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2.8 Penataan display diorama kebudayaan Kayuagung/Ogan Komering Ilir yang representatif untuk wisata dan pendidikan di Gedung Seni dan Budaya Kayuagung.			√	√	√	√					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2.9 Pengembangan sarana interpretasi dan Pendidikan museum berupa atraksi, replika, dan audiovisual yang dapat secara dinamis menggambarkan Sejarah Budaya Kabupaten OKI.					√	√	√	√			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		2.2.10 Pengemasan display melalui penggunaan teknologi dengan memperkuat daya tarik melalui efek pencahayaan artivisual (lighting effect) untuk mendukung kepuasan pengalaman pengunjung di Gedung Seni dan Budaya Kayuagung.					√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2.11 Membuat Kalender of Event/Acara yang dilaksanakan di Kota Kayuagung.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2.12 Perawatan dan Perbaikan sarana umum yang ada di Taman – Taman Kota Kayuagung.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pemeliharaan taman kota
		2.2.13 Pemanfaatan Kendaraan Tradisional Beca/Bentor/Angkutan Umum yang beroperasi di Kota Kayuagung sebagai transportasi wisata dalam Kota, melalui hubungan kemitraan dengan kelompok usaha angkutan transportasi tersebut.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan
		2.2.14 Penyediaan papan nama jalan yang ada di Kota Kayuagung dengan Tulisan Tradisional Kayuagung.		√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang perhubungan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		2.2.15 Penyediaan Peta Wisata Kawasan Kota Kayuagung dan Sekitarnya.		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.2.16 Menginisiasi dan membina Kelompok Masyarakat Penggerak Pariwisata Kota Kayuagung dan Sekitarnya.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
2.3	Sub Pembangunan Daya Tarik Wisata Buatan Rekreasi Air Indoor	2.3.1 Menyusun Studi Kelayakan Pembangunan Rekreasi Air/Water Boom Indoor di Sekitar Kawasan Kayugung, yang berisikan : 1) Latar belakang Pelaksanaan Proyek. 2) Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran 3) Analisis Teknik Pengelolaan Daya Tarik/Objek Wisata. 4) Analisis Aspek Manajemen. 5) Analisis Aspek Finansial. 6) Analisis Aspek Ekonomi. 7) Kesimpulan dan Saran yang menjawab Pemrakarsa, Layak atau Tidak Layak, Layak dengan beberapa ketentuan/syarat.		√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.3.2 Menjalin hubungan kerjasama/kemitraan antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ogan Komering Ilir bersama dengan Pihak Investor dalam membangun <i>Indoor Water</i>		√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		<i>Recreation Park</i> yang diperkuat dengan Hasil Studi Kelayakan yang telah dilakukan.											
		2.3.3 Menyusun Nota Kesepakatan/MOU terkait Aturan Pengelolaan dan Bagi Hasil antara Pihak Swasta dan Pihak Pemerintah Kab. OKI.		√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
5.4	Sub Pembangunan Kawasan Wisata Alam Danau Teloko	2.4.1 Menyusun Masterplan Pembangunan Kawasan Wisata Alam Danau Teloko, yang berisikan : 1) Arahan Tema Pengembangan Wisata. 2) Arahan Aktivitas Wisata. 3) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 4) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 5) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran Wisata. 6) Arahan Pengembangan Event/Acara. 7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Alam Danau Teloko.		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.4.2 Membuat DED Danau Teloko sebagai Kawasan Wisata Alam.		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.4.3 Melakukan Sosialisasi termasuk di dalamnya pembebasan lahan		√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		bagi peruntukan kawasan wisata Danau Teloko dengan pihak-pihak terkait.												bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.4.4 Implementasi DED Danau Teloko.			√	√	√	√	√					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		2.4.5 Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Sungai Komerling yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama dinas terkait dan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan dan Pengawasan Sarana/Bangunan.

Arah Kebijakan 3: Pengembangan Kawasan Strategis Wisata Teluk Gelam-Pedamaran dan Sekitarnya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
3.1	Sub Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Danau Teluk Gelam	3.1.1 Menyusun/Melakukan Revisi Masterplan Kawasan Wisata Terpadu Danau Teluk Gelam yang berisikan : 1) Arahana Tema Pengembangan Wisata berupa Agrowisata dan	√	√										Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		Minat Khusus. 2) Arahan Aktivitas Wisata. 3) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 4) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 5) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran Danau Teluk Gelam. 6) Arahan Pengembangan Event/Acara Hiburan dan Budaya di Danau Teluk Gelam. 7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Danau Teluk Gelam dan Sekitarnya.												
		3.1.2 Implementasi Masterplan Kawasan Wisata Terpadu Danau Teluk Gelam dan Sekitarnya.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.1.3 Perbaikan dan Perawatan Sarana Pendukung Aktivitas Wisata dan Olahraga Air (Jetski, Waterboat, Perahu Dayung, dll) bersama dengan Pihak Pengelola dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata OKI.			√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Pelaku Usaha
		3.1.4 Perbaikan dan Perawatan Sarana Permainan Anak yang ada di Danau Teluk Gelam antara Pihak			√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		Swasta dan Pemerintah Kab. OKI											bidang kepariwisataan dan Pelaku Usaha
		3.1.5 Perbaikan dan Perawatan Sarana Fasilitas Outbond yang ada di Danau Teluk Gelam antara Pihak Swasta dan Pemerintah Kab. OKI			√	√	√	√					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Pelaku Usaha
		3.1.6 Perbaikan Sarana Aksesibilitas Kayuagung menuju Kawasan Danau Teluk Gelam (Jalan Lintas Timur Sumatera).		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pembangunan Sarana Jalan
		3.1.7 Melakukan Sosialisasi dan Memfasilitasi Kegiatan Komunitas Olahraga, Kepemudaan dan Pramuka pada tingkat lokal, regional dan nasional di Danau Teluk Gelam.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.1.8 Melakukan Identifikasi lokus/area yang memiliki potensi perkebunan buah-buahan, pertanian terpadu, dan pembibitan ikan serta ternak yang layak untuk dikembangkan kegiatan wisata berdasarkan kepada Masterplan yang telah dibuat.			√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pertanian/perkebunan/pertanian
		3.1.9 Penambahan Sarana Interpretasi Penunjuk Arah menuju Kawasan Danau Teluk Gelam di titik Strategis		√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		3.1.10 Bersama dengan Pihak Pengelola melakukan Kajian Studi Analisis Pasar dan Pemasaran Wisata Danau Teluk Gelam untuk mengetahui Preferensi, Ekspektasi dan Persepsi Wisatawan yang berkunjung ke Danau Teluk Gelam.		√	√							√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Pihak Swasta
		3.1.11 Implementasi Hasil Kajian Studi Analisis Pasar dan Pemasaran Wisata Danau Teluk Gelam, pada : 1) Pelaksanaan Promosi Danau Teluk Gelam. 2) Preferensi Aktivitas Wisata. 3) Preferensi Penetapan Harga. 4) Preferensi Fasilitas dan Sarana Wisata. 5) Preferensi dalam Pelaksanaan Kegiatan Event Tahunan.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Pihak Swasta
		3.1.12 Menyusun Kalender Of Event yang dilaksanakan di Danau Teluk Gelam, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pihak Pengelola.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Pihak Swasta
		3.1.13 Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Danau Teluk Gelam yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama pihak pengelola, dinas terkait dan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan dan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
													Pengawasan Sarana/Bangunan.
3.2	Sub Pengembangan Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah Desa Sugihwaras dan Sekitarnya	<p>3.2.1 Menyusun Masterplan Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah Desa Sugihwaras yang berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Arahan Tema Pengembangan Wisata. 2) Arahan Aktivitas Wisata. 3) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 4) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 5) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran Desa Sugihwaras. 6) Arahan Pengembangan Event/Acara Hiburan dan Budaya. 7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Danau Teluk Gelam dan Sekitarnya 		√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.2.2 Implementasi Masterplan Kawasan Wisata Budaya dan Sejarah Desa Sugihwaras dan Sekitarnya.			√	√	√	√	√				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.2.3 Melakukan <i>Focus Group Discussion/Lokakarya</i> bersama Masyarakat Desa, Pihak Disbudpar, Dinas Terkait dan Tokoh Masyarakat/Adat dengan fokus pembahasan :		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		1) Sosialisasi Desa Sugihwaras sebagai salah satu Destinasi Wisata Kab. OKI. 2) Sosialisasi Sapta Pesona. 3) Perubahan /Pengembalian nama Desa Sugihwaras menjadi Desa Pangeran berdasarkan nilai historis yang dimiliki.											
		3.2.4 Menyusun DED Rumah Seratus Tiang dan kebijakan/kesepakatan kerjasama antara pemilik rumah dan pihak pemerintah terkait pengelolaan Rumah Seratus Tiang.		√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.2.5 Implementasi DED Rumah Seratus Tiang.			√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.2.6 Perbaikan Aksesibilitas menuju dan di dalam Kawasan Desa Sugih Waras.		√	√	√	√	√					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pembangunan Jalan
		3.2.7 Pengadaan Pintu Gerbang dan Petunjuk Arah menuju Desa Sugihwaras dari titik strategis Kota Kayuagung dan Jalur Lintas Timur Sumatera.		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Perhubungan
		3.2.8 Perawatan dan Pengelolaan Daerah Pinggiran Sungai di Desa		√	√	√	√	√					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		Sugih Waras, dengan memperkeras/memperbaiki tembok pinggir sungai untuk mencegah longsor.												bertanggung jawab di bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sarana/Bangunan
		3.2.9 Menginisiasi dan Membina Kelompok Masyarakat Penggerak Pariwisata Desa Sugihwaras.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
3.3	Sub Pengembangan Kawasan Wisata Alam Danau Air Itam dan Danau Rasau	<p>3.3.1 Menyusun Masterplan Kawasan Wisata Alam Danau Danau Air Itam dan Danau Rasau yang berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Arahan Tema Pengembangan Wisata Minat Khusus berbasis alam dan rekreasi air. 2) Arahan Aktivitas Wisata. 3) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 4) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 5) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran Danau Air Itam dan Danau Rasau. 6) Arahan Pengembangan Event/Acara. 7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Danau Teluk Gelam dan Sekitarnya 		√	√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.3.2 Menyusun DED Danau Air Itam dan Danau Rasau berdasarkan kepada Masterplan yang telah			√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		dibuat.											bidang kepariwisataan
		3.3.3 Implementasi Masterplan dan DED Danau Air Itam dan Danau Rasau.				√	√	√	√	√			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		3.3.4 Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Danau Air Itam dan Danau Rasau yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama pihak pengelola, dinas terkait dan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan dan Pengawasan Sarana/Bangunan

Arah Kebijakan 4 : Pengembangan Kawasan Transit (Rest Area) Teluk Gelam – Mesuji Sebagai Pusat Distribusi Wisatawan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
4.1	Mengembangkan Kawasan Transit	4.1.1 Menyusun Studi Kelayakan Investasi Rest Area.			√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		4.1.2 Penyusunan DED Rest Area.				√	√						

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		4.1.3 Pembangunan Rest Area dan Kerjasama bersama Investor.					√	√	√	√	√	√	

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Ekowisata Pampangan – Pangkalan Lampam dan Air Sugihan Sekitarnya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
5.1	Sub Pembangunan Kawasan Wisata Suaka Margasatwa Padang Sugihan dan Lebak Deling	5.1.1 Menyusun Master Plan Pengembangan Kawasan Ekowisata Padang Sugihan dan Lebak Deling. 1) Arahan Tema Pengembangan Wisata. 2) Arahan Aktivitas Wisata. 3) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 4) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 5) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran Ekowisata Padang Sugihan dan Lebak Deling. 6) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Ekowisata Padang Sugihan		√	√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		dan Lebak Deling.											
		5.1.2 Berkoordinasi terkait Pengelolaan Suaka Margasatwa Padang Sugihan bersama dengan Pemerintah Kab. Banyuasin dan SKPD/Lembaga Terkait.		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kehutanan
		5.1.3 Implementasi Masterplan S.M Padang Sugihan dan Lebak Deling			√	√	√	√	√	√			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		5.1.4 Penyediaan Sarana Informasi menuju Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan dan Danau Lebak Deling.			√	√	√	√	√	√			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan
		5.1.5 Pembangunan Gerbang Pintu Masuk menuju SM Padang Sugihan dan Lebak Deling berdasarkan kepada arahan Masterplan yang telah dibuat.			√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		5.1.6 Memfasilitasi Pembuatan Buku atau Profil Flora dan Fauna Khas di Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan dan Lebak Deling.				√	√	√	√				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan bersama Lembaga Peneliti, Dinas Kehutanan
		5.1.7 Membangun/Memperbaiki/Memelihara pos-pos pengamatan satwa di wilayah Suaka Margasatwa Padang Sugihan dan Danau				√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		Lebak Deling.												
		5.1.8 Perbaikan Aksesibilitas menuju Kawasan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
		5.1.9 Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem S.M Padang Sugihan dan Lebak Deling yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama pihak pengelola, dinas terkait dan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan dan Pengawasan Sarana/Bangunan
5.2	Sub Pembangunan Kawasan Wisata Alam dan Ziarah Bukit Batu dan Sekitarnya	5.2.1 Menyusun Master Plan dan DED Pembangunan Kawasan Wisata Bukit Batu. 1) Arahan Tema Pengembangan Wisata Alam dan Ziarah. 2) Inventarisasi Benda/Artefak/Maqom/Legenda yang ada di Kawasan Bukit Batu. 3) Arahan Aktivitas Wisata. 4) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 5) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 6) Arahan Event/Acara yang dilaksanakan di Kawasan Wisata Bukit Batu.		√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		7) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran Kawasan Bukit Batu. 8) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Wisata Bukit Batu.											
		5.2.2 Implementasi Master Plan dan DED Kawasan Wisata Bukit Batu dan Sekitarnya.			√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		5.2.3 Perbaikan Aksesibilitas menuju Kawasan Bukit Batu dan Sekitarnya.		√	√	√	√	√					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
		5.2.4 Pembangunan Gerbang Pintu Masuk di Kawasan Bukit Batu berdasarkan kepada arahan masterplan yang telah dibuat.		√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
		5.2.5 Penyediaan sarana informasi menuju kawasan Bukit Batu.			√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan
		5.2.6 Penyediaan sarana penerangan pada jalan utama menuju Kawasan Bukit Batu.			√	√	√	√	√				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan
		5.2.7 Perlindungan Aset Daya Tarik Wisata (Batu/Legenda/Artefak/Maqom) dari penambangan batu ataupun			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		kegiatan yang mampu merusak dan menghilangkan nilai historis/legenda pada tiap benda yang memiliki nilai historis/legenda.											
		5.2.8 Melakukan sosialisasi dan lokakarya bersama pelaku usaha/masyarakat yang ada di Kawasan Bukit Batu sebagai Destinasi wisata.		√	√								Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan

Arah Kebijakan 6 : Kawasan Strategis Pembangunan Wisata Bahari Tulung Selapan-Cengal dan Sungai Menang

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
6.1	Sub Pembangunan Kawasan Wisata Pulau Maspari dan Pesisir Tulung Selapan	6.1.1 Menyusun Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Pulau Maspari dan Pesisir Tulung Selapan. 1) Arahan Tema Pengembangan Wisata. 2) Identifikasi dan Inventarisasi Daya Tarik Wisata di Kawasan tersebut. 3) Arahan Aktivitas Wisata. 4) Arahan Fasilitas dan			√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		<p>Sarana Pendukung Pariwisata.</p> <p>5) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan.</p> <p>6) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran Pulau Maspari dan Pesisir Tulung Selapan.</p> <p>7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Pulau Maspari dan Tulung Selapan.</p>												
		6.1.2 Penyusunan DED Pulau Maspari sebagai Derah Tujuan Wisata.			√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.1.3 Implementasi Masterplan dan DED Pulau Maspari dan Pesisir Tulung Selapan.					√	√	√	√	√	√		Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.1.4 Penyediaan sarana informasi menuju Pulau Maspari dan Kawasan Pesisir Tulung Selapan yang dimulai dari Kota Palembang, Kota Kayuagung, Ibu Kota Kecamatan Tulung Selapan hingga Kawasan Pesisir Tulung Selapan.			√	√	√	√	√	√				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		6.1.5 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Infrastruktur Wisata yang memperhatikan kepada Ekosistem di Pulau Maspari, berdasarkan kepada DED yang telah dibuat.				√	√	√	√	√				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Pembangunan Infrastruktur
		6.1.6 Peningkatan kualitas Dermaga yang ada di Tulung Selapan Ulu, Sungai Lumpur dan P. Maspari.				√	√	√	√	√	√			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan
		6.1.7 Perbaiki sarana dan prasarana umum yang ada di Pulau Maspari.				√	√	√	√	√	√			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Pembangunan Infrastruktur
		6.1.8 Penetapan Desa Sungai Lumpur sebagai Desa Wisata Nelayan.			√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.1.9 Sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Pulau Maspari sebagai daerah tujuan wisata bahari.		√	√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.1.10 Perbaiki Aksesibilitas Jalan Utama Palembang - Tulung		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		Selapan.											(SKPD) yang bertanggung jawab di Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
		6.1.11 Perbaikan Aksesibilitas Jalan Utama Kayuagung - Tulung Selapan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
6.2	Sub Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Menjangan dan Sekitarnya	6.2.1 Menyusun Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Menjangan dan Sekitarnya. 1) Arahan Tema Pengembangan Wisata. 2) Identifikasi dan Inventarisasi Daya Tarik Wisata di Kawasan tersebut. 3) Arahan Aktivitas Wisata. 4) Arahan Fasilitas dan Sarana Pendukung Pariwisata. 5) Arahan Jalur Aktivitas Wisata dan Aksesibilitas Kawasan. 6) Arahan Pengembangan Pasar dan Pemasaran. 7) Indikator rencana aksi Pengembangan Kawasan Pantai Tanjung Menjangan dan Sekitarnya.			√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		6.2.2 Identifikasi Potensi Daya Tarik Wisata Hutan Mangroove di Sekitar Wilayah Pesisir Timur dan Sekitar Pantai Tanjung Menjangan.		√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.3 Penyusunan DED Pantai Tanjung Menjangan.					√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.4 Implementasi DED dan Masterplan Kawasan Pantai Tanjung Menjangan .					√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.5 Pengembangan zonasi dan penataan lanskap desa wisata nelayan di Pantai Tanjung Menjangan.					√	√					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.6 Pengembangan <i>sightseeing activities</i> dengan mengembangkan <i>scenic area</i>						√	√				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.7 Pengembangan Ekowisata Pantai dengan konsep <i>Tropical coastal-ecotourism</i> sebagai upaya meningkatkan daya tarik sekaligus konservasi pantai dan Hutan Mangrove.						√	√				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		6.2.8 Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Pantai Tanjung Menjangan dan Hutan Mangrove yang Berwawasan Lingkungan secara Terintegrasi bersama pihak pengelola, dinas terkait dan masyarakat.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan dan Pengawasan Sarana/Bangunan

Arah Kebijakan 7 : Pengembangan Aktivitas Wisata Budaya dan Kuliner di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
7.1	Pengembangan Aktivitas Wisata Budaya Kabupaten Ogan Komering Ilir	7.2.1 Melakukan identifikasi dan penggalan potensi wisata budaya dalam bentuk Buku Wisata Budaya Kabupaten Ogan Komering Ilir		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.2.2 Pengemasan Wisata Budaya Unggulan Kab. OKI dalam bentuk pertunjukkan dan pementasan seni di Kota Kayuagung sebagai event reguler tahunan.		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.2.3 Pementasan Seni Budaya OKI di event-event regional, nasional dan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		internasional.											(SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.2.4 Melakukan Pembinaan terhadap sanggar seni yang ada di Kabupaten OKI		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.2.5 Penyediaan Peralatan yang mendukung terhadap pelatihan dan pembelajaran seni dan budaya Kab. OKI		√	√	√	√	√	√	√			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
7.2	Pengembangan Aktivitas Wisata Kuliner Kabupaten OKI	7.2.1 Melakukan identifikasi potensi wisata kuliner makanan/minuman dan buah-buahan khas Kabupaten OKI dalam bentuk Buku Wisata Kuliner KABOKI		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.2.2 Mengikutsertakan industri kecil/rumah tangga yang memproduksi makanan/minuman khas Kab. OKI dalam pameran/event wisata yang diikuti oleh Kab. OKI			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.2.3 Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengemasan makanan/minuman agar menarik dan bernilai jual terhadap industri kecil/menengah di Kab. OKI			√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.2.4 Melaksanakan event kuliner tahunan di Kota Kayuagung yang mengedepankan kuliner asli			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		Kabupaten Ogan Komering Ilir.												bertanggung jawab di bidang Pariwisata

II. PEMASARAN PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
1.1	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara.	1.1.1 Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya di kawasan Ogan Komering Ilir, melalui Studi Analisis Pasar dan Pemasaran Kab. OKI.	√											Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
1.2	Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab	1.2.1 Pengembangan strategis promosi (<i>ATL = above the line dan BTL = below the line</i>) untuk sasaran Pasar Potensial kawasan Ogan Komering Ilir berbasis prinsip-prinsip <i>responsible marketing</i> .		√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
1.3	Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	1.3.1 Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar kawasan dan <i>stakeholder</i> pariwisata terkait (<i>co-marketing</i> , dsbnya) yaitu dengan Badan		√	√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		Promosi, dengan asosiasi industri pariwisata (ASITA, PHRI, dll), dan dengan maskapai penerbangan (Garuda, AirAsia, MAS, Lion Air, dan maskapai lainnya di Kota Palembang).											
		1.3.2 Pengembangan paket wisata minat khusus, <i>heritage</i> , budaya dan alam (bekerja sama dengan asosiasi industri pariwisata).		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.3.3 Pengembangan promosi terpadu untuk <i>event</i> pariwisata dan budaya yang diselenggarakan di Ogan Komering Ilir.		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
1.4	Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki kawasan Daerah	1.4.1 Pengembangan <i>branding</i> kawasan pariwisata kawasan Ogan Komering Ilir, dan penyusunan rencana tindak penjabaran <i>branding</i> dalam pengembangan produk dan program promosi.		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 2: Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (*Mass Market*) dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (*Niche Market*) dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
2.1	Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar.	2.1.1 Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>).		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.1.2 Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus Indonesia berdasarkan pendekatan <i>variable segmentasi</i> demografis, geografis, dan psikografis.		√	√	√							
2.2	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	2.2.1 Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.			√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.2.2 Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>theme park/recreation park</i>).			√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.2.3 Pengembangan bahan promosi secara tematik.		√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
2.3	Akselerasi pergerakan wisatawan	2.3.1 Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait.											bidang Pariwisata
		2.3.2 Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: 1) Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dll). 2) Pemanfaatan pertemuan/ <i>event</i> komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll).			√	√	√	√	√				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.3.3 Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: 1) Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll). 2) Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan.		√	√	√	√	√					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.3.4 Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: 1) Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>). 2) Keuntungan ganda atas jasa					√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		tertentu (<i>double benefit</i>). 3) Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>). 4) <i>One entry ticket</i> yang berlaku untuk beberapa obyek wisata. 5) Kredit wisata (" <i>travel now, pay later</i> ").											
		2.3.5 Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dll).			√	√	√	√	√				Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 3: Pengembangan dan Pemantapan Citra Ogan Komering Ilir sebagai Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
3.1	Mengembangkan dan memantapkan positioning.	3.1.1 Penilaian dan penajaman strategi <i>positioning</i> pariwisata Ogan Komering Ilir dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik .			√	√	√	√	√				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.1.2 Penilaian dan penajaman strategi <i>positioning</i> pariwisata Ogan Komering Ilir yang berfokus pada wisata Alam (Sungai, Danau dan	√	√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		Agrowisata) dan Budaya, serta minat khusus.											
		3.1.3 Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.1.4 Pengembangan <i>social media</i> sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> daerah.	√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
3.2	Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen	3.2.1 Penetapan Sistem <i>Ticketing</i> (penetapan harga maksimal harga tiket, parkir) dalam rangka melindungi hak-hak wisatawan.					√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 4: Pengembangan Citra Kepariwisata Ogan Komering Ilir sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
4.1	Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Ogan Komering Ilir	4.1.1 <i>PR-ing</i> yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		4.1.2 Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam tiga arah yaitu <i>social</i> , <i>mobile</i> , dan <i>experiential</i> .			√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		4.1.3 Updating Informasi <i>website</i> pariwisata Ogan Komering Ilir.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		4.1.4 Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Ogan Komering Ilir.		√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		4.1.5 Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata.				√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		4.1.6 Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>online portals</i> .		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 5: Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran Dalam Memasarkan Dan Mempromosikan Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
5.1	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	5.1.1 Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Indonesia (misalnya majalah gaya hidup untuk masyarakat perkotaan) dalam bentuk <i>advertorial</i> .	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	
		5.1.2 Intensifikasi promosi wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.1.3 Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.2	Mengembangkan <i>E-Marketing</i>	5.2.1 Pengembangan pemasaran dan promosi wisata Ogan Komering Ilir melalui website pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau daya tarik wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.2.2 Mengoptimalkan penggunaan <i>social media marketing</i> (<i>Facebook, Twitter, Youtube</i>) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan nusantara dan mancanegara.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		5.2.3 Peningkatan kualitas websites pariwisata Ogan Komering Ilir melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i> .	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.2.4 Pengenalan dan sosialisasi <i>Market Intelligence</i> untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh para provider agen perjalanan).			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.2.5 <i>Community Marketing</i> dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan <i>event-event</i> khusus (<i>Gathering, Auto Contest, Konser Amal</i> , dsb).		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
5.3	PR dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar.	5.3.1 Pembuatan Film Dokumenter dengan tema/latar belakang DTW Utama Ogan Komering Ilir.			√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.3.2 Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i> .		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.3.3 Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya : musik, kuliner, Kayuagung <i>fashion week</i> , kontes fotografi,		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		pameran kerajinan.												bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.3.4 Pembentukan skema kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam penanganan <i>image recovery</i> .		√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 6: Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan dan Berkelanjutan

kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
6.1	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	6.1.1 Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.		√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.1.2 Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.1.3 Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung.			√	√	√							

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		6.1.4 Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	
6.2	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	6.2.1 Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	
		6.2.2 Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.3 Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>).	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.4 Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>does and don'ts</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i> .		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.5 Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		kepada pelaku usaha pariwisata.											bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.6 Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
6.3	Memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi	6.3.1 Fasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi di Ogan Komering Ilir.		√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.3.2 Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi, dan peningkatan investasi dengan organisasi pengembangan destinasi.		√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

III. INDUSTRI PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Penciptaan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta pembangunan masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V			
1.1	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah	1.1.1 Peningkatan daya saing usaha pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui pengembangan produk pariwisata minat khusus alam (wisata sungai dan danau) yang unik dan sesuai dengan karakteristik alam Ogan Komering Ilir.	√	√	√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata	
		1.1.2 Peningkatan standarisasi seluruh usaha pariwisata yang ada di Kab. OKI pada level nasional dan bertahap hingga level internasional.		√	√	√	√	√	√	√					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.1.3 Peningkatan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing.		√	√	√									Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.1.4 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya.			√	√	√	√	√	√	√	√			Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.1.5 Pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar.													
		1.1.6 Pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antarusaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat lokal.			√	√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		1.1.7 Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di Ogan Komering Ilir (bekerjasama dengan Telkomnet)				√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
1.2	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	1.2.1 Penyediaan sistem penjaminan transaksi pembayaran lintas negara (<i>dengan Letter of Credit dan Bank Guarantee</i> untuk transaksi bisnis pariwisata).					√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.2.2 Peningkatan perlindungan usaha bagi industri lokal.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.2.3 Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		1.2.4 Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: <i>perhotelan</i>)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 2: Peningkatan informasi dan kerjasama investasi dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
2.1	Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata	2.1.1 Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal.		√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.1.2 Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.1.3 Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.1.4 Pengembangan sistem <i>delivery</i> yang tepat antara industri kecil/pemasok dengan industri pariwisata.						√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.1.5 Pembinaan sistem anak angkat-bapak angkat antara industri besar dengan industri kecil/ masyarakat sekitar.				√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.1.6 Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
2.2	Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata	2.2.1 Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak merugikan usaha pariwisata.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
r	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata	2.3.1 Pengembangan Pusat informasi digital di setiap kawasan wisata strategis di OKI ataupun di luar OKI baik dalam tingkat Kab/Kota ataupun Provinsi.				√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.3.2 Pengembangan Jaringan Kerjasama secara <i>online</i> antar kawasan pariwisata.						√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		2.3.3 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan pariwisata di Ogan Komering Ilir.							√	√	√	√	√

Arah Kebijakan 3: Meningkatkan kemampuan keterampilan sentra-sentra usaha kepariwisataan serta pengelolaan usaha

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
3.1	Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor	3.1.1 Peningkatan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan dan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan usaha dan penciptaan peluang-peluang pengembangan usaha.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.1.2 Peningkatan penyerapan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.1.3 Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.1.4 Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.1.5 Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
													bidang Pariwisata
		3.1.6 Penerapan <i>early warning system</i> di kawasan rawan bencana.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

IV. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan 1: Membangun organisasi pengelolaan pariwisata di kawasan dengan melibatkan *stakeholders* yang terkait dan menggunakan prinsip *good corporate governance* dan mengembangkan sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
1.1	Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	1.1.1 Menginisiasi pembentukan Organisasi Pengelola Kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ilir.		√	√								Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.1.2 Peningkatan anggaran untuk pengembangan pariwisata.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		1.1.3 Peninjauan kembali terhadap					√					√	Satuan Kerja

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		perkembangan pariwisata daerah.											Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

Arah Kebijakan 2: Membangun sistem dan jaringan komunikasi diantara seluruh stakeholders di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
2.1	Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor (merujuk pada Inpres 16 tahun 2005 tentang Arah kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata)	2.1.1 Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor.		√	√	√							Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Koordinasi antar Pemerintah
		2.1.2 Meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata;		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Koordinasi antar Pemerintah

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		2.1.3 Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di Koordinasi antar Pemerintah

Arah Kebijakan 3: Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat Di Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
3.1	Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui <i>Public-private Partnership (PPP)/ good tourism governance</i> .	3.1.1 Pembentukan dan operasionalisasi GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir.		√	√	√	√						Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		3.1.2 Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah).			√	√	√	√					
3.2	Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.	3.2.1 Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis).			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		3.2.2 Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata (pokdarwis).			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 4: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
4.1	Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten OKI bersama provinsi, swasta, dan masyarakat.	4.1.1 Perencanaan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		4.1.2 Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata seperti Dewan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
4.2	Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat	4.2.1 Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
		4.2.2 Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan kepariwisataan.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		4.2.3 Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya pariwisata.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 5 : Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
5.1	Optimalisasi kapasitas SDM Pariwisata di Kabupaten Ogan Komering Ilir	5.1.1 Program <i>technical assistance</i> (<i>outsourcing</i> SDM).		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.1.2 Program magang (<i>training program</i>).		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.1.3 Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan money).		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
													bertanggung jawab di bidang Pariwisata	
5.2	Mempetakan kualifikasi kompetensi SDM Pariwisata	5.2.1 Pemetaan kebutuhan jabatan dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan (Din. kabupaten/kota, dan BUMD).				√	√					√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		5.2.2 Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff pada Disbudpar (teknis dan non teknis).				√	√					√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 6 : Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
6.1	Memperkuat institusi pendidikan pariwisata	6.1.1 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah pariwisata jenjang sekolah menengah, diploma, S1 dan S2.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
		6.1.2 Pemutakhiran kurikulum untuk semua jenjang pendidikan pariwisata dengan standar internasional (<i>Common Asean Tourism Curriculum</i> , yang bisa							√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
		mendapat pengakuan UNWTO).											bidang Pariwisata
		6.1.3 Pemutakhiran kurikulum untuk profesi teknis/non gelar (perhotelan, pemandu wisata dll) berstandarisasi.						√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.1.4 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional.						√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.1.5 Remodifikasi kurikulum untuk penjenjangan profesi pariwisata (lisensi muda-madya-utama).						√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
6.2	Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata	6.2.1 Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang).						√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.2 Kolaborasi pemerintah dan industri pariwisata dalam penyaluran lulusan.						√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		6.2.3 Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di institusi pendidikan pariwisata dan perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar.						√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 7 : Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
7.1	Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata	7.1.1 Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan).		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan
7.2	Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata.	7.2.1 Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan
		7.2.2 Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata.				√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.2.3 Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata di kawasan.				√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
7.3	Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan	7.3.1 Sertifikasi tenaga di bidang kepariwisataan.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	5 TAHUN PERTAMA (2015-2019)					5 TAHUN KEDUA (2020-2024)					PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	
													bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.3.2 Akselerasi kemampuan tenaga di bidang kepariwisataan.			√	√	√	√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
		7.3.3 Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>).						√	√	√	√	√	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR